



**P U T U S A N**

Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Anak:

- I. 1. Nama lengkap : **ANAK I**;  
2. Tempat lahir : Grobogan;  
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/ 19 September 2010;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : -----  
-----, Kab. Demak;

7. Agama : Protestan;  
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan dalam perkara ini;

- II. 1. Nama lengkap : **ANAK II**;  
2. Tempat lahir : Grobogan;  
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 22 Juni 2006;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : -----  
-----, Kab. Demak;

7. Agama : Protestan;  
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Demak di dampingi oleh Penasihat Hukum Risal Wahyudi, S.H., Fitria Muliana Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Nurcahya, RT 04, RW 08, Bintoro, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PH/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 19 November 2024,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Demak juga di dampingi orang tua dan Petugas Bapas;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Anak I ----- dan Anak II-----  
----- pada hari Minggu tanggal  
31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. Saksi I yang terletak di -----, Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi II -----mendatangi rumah bapaknya yang bernama Saksi I----- di ----- Kab. Demak, untuk menunggu Saksi I yang merupakan Adik kandungnya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Saksi I ----- diikuti Saksi IV----- dan ke dua anaknya yaitu Anak I----- . Pada saat melihat kedatangan Sdr. Saksi IV-----, saksi Saksi II----- akan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saksi IV-----, namun dapat dihadang oleh Anak I ----- dan langsung memukul saksi JOKO SUPRATNO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi II ----- hingga berdarah. Kemudian terjadi saling dorong antara Saksi I -----dengan Saksi II -----, saat saksi Saksi II----- akan memukul Sdr. Saksi III-----, namun dapat dihadang oleh Anak I ----- dan langsung memukul saksi aksi II----- sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG



tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi II-----  
----- hingga berdarah. Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan umum ditempat terbuka sehingga mengundang banyak warga, kemudian warga berusaha untuk meleraikan, sehingga dapat dibubarkan.

Kemudian Saksi II ----- pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. Saksi V ----- untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi.

Bahwa atas perbuatan yang anak pelaku lakukan terhadap Saksi II-----  
----- tersebut, kemudian Saksi II ----- melaporkan mereka ke kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. Saksi II ----- dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Anak I ----- dan Anak II -----  
----- pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi I ----- yang terletak di -----, Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG*



melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi II -----mendatangi rumah bapaknya yang bernama Saksi I di -----  
----- Kab. Demak, untuk menunggu Saksi I ----- yang merupakan Adik kandungnya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Saksi I -----diikuti Saksi IV ----- dan ke dua anaknya yaitu Anak I ----- dan Anak II----- . Pada saat melihat kedatangan Sdri. Saksi IV -----, Saksi II ----- akan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Saksi IV-----, namun dapat dihadap oleh Anak I -----dan langsung memukul saksi Saksi II -----sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi II ---- hingga berdarah. Kemudian terjadi saling dorong antara Saksi I ----- dengan Saksi II -----, Saksi II ----- akan memukul Sdr. Saksi IIII ----, namun dapat dihadap oleh Anak I ----- dan langsung memukul Saksi II ----- sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi II ----- hingga berdarah. Karena keributan tersebut mengundang banyak warga, kemudian warga berusaha untuk meleraikan, sehingga dapat dibubarkan.

Kemudian Saksi II ----- pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. Saksi V ----- untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi.

Bahwa atas perbuatan yang anak pelaku lakukan terhadap saksi Joko Supratno tersebut, kemudian Saksi I ----- melaporkan mereka ke kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. Saksi II ----- dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Reg. Perk : PDM-177/M.3.31/Eku.2/10/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Demak tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ----- dan Anak II ---  
----- telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I -----  
----- dan Anak II ----- dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kutoarjo;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG



3. Menetapkan supaya Kedua Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan/*Pledoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak di persidangan Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman berupa Tindakan terhadap kedua Anak yang berhadapan hukum dengan pengembalian kepada orang tua untuk dapat dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 16 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I -----, dan Anak II -----  
----- tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;  
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua;  
3. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Dmk tanggal 16 Desember 2024;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor -- /Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal





19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat yang dikirimkan ke tempat tinggal/kediaman Para Anak;

Membaca Memori banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat beserta masing-masing Relaas Penyerahan Memori Banding itu yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak kepada Para Anak pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1--/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak, telah memberitahukan melalui surat tercatat yang dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Para Anak pada tanggal 19 Desember 2024, yang mana isinya supaya mereka masing-masing datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, tanggal 16 Desember 2024, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II ----- melaporkan kepada Kepolisian Sektor Karangawen pada tanggal 23 April 2024 terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya -----  
-----,  
Kabupaten Demak;

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi II -----  
----- mendatangi rumah Kakek Para Anak yang bernama Saksi I ---- di -----  
-----, Kabupaten Demak dan bertemu dengan Saksi III -----  
----- yang datang bersama Saksi IV ----- serta kedua anak yang bernama Anak I ----- dan Anak II-----;
- Bahwa Saksi II ----- setelah bertemu dengan Saksi IV -----  
----- diteras rumah Saksi I ----- akan melakukan pemukulan, namun dihadap oleh Anak I ----- dan Anak langsung memukul Saksi II ----- sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah dari Saksi II -----  
-----hingga berdarah, kemudian terjadi saling dorong antara Saksi II ----- dengan Saksi III -----dan Saksi II ----- akan memukul Saksi III -----, namun dihadap oleh Anak I --  
----- yang langsung memukul Saksi II ----- sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pelipis mata Saksi II ----- hingga berdarah;
- Bahwa Saksi II ----- tidak membalas pukulan, karena Saksi II-----  
----- dipegangi oleh Saniman dan kejadian tersebut terjadi didepan umum, sehingga dapat dileraikan oleh Saksi VI----- dan V -----;
- Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh permasalahan pembelian swike oleh Saksi VIII ----- di warung milik Ponidi yang sudah basi dan Saksi Joko Supratno menyuruh untuk mengembalikan swike tersebut serta terdapat permasalahan lain diantara Saksi IIII ---- dengan Saksi II ----- sebelumnya;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL sebagai dokter di RSUD Sultan Fatah, telah memeriksa Saksi II -----

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG





-----dengan kesimpulan: Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Para Anak beserta hukuman berupa tindakan yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, karena telah berpedoman kepada pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri sesuai dengan azas *restorative justice system*;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2024, yang mana pada pokoknya sama dengan tuntutan pidananya yang diserahkan dan dibacakan oleh Penuntut Umum itu di persidangan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Desember 2024 tersebut di atas, sehingga keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum ini bukanlah merupakan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan saja serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG



benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor -- /Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, tanggal 16 Desember 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa tindakan, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor -- /Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Bintoro Widodo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang, berdasarkan penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG, tanggal 2 Januari 2025 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Afiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Para Anak beserta Penasihat Hukumnya maupun  
Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Afiah, S.H.

Bintoro widodo, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)